



BUPATI ACEH TAMIANG

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, maka perlu diatur tata cara perhitungan nilai perolehan air tanah;
 - b. bahwa nilai perolehan air tanah digunakan sebagai dasar pengenaan pajak air tanah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penetapan Cekungan Air Tanah;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16);
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN HARGA DASAR AIR SEBAGAI DASAR PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Tamiang.
5. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dan merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah;
6. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
7. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.

8. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, pelepasan air tanah berlangsung.
9. Komponen Sumber Daya Alam adalah salah satu komponen dari nilai perolehan air yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dimana pengambilan air tanah berada yang dilakukan secara berkala sesuai dengan perubahan kondisi potensi sumber daya air.
10. Komponen Kompensasi Pemulihan adalah komponen nilai perolehan air yang ditetapkan sebagai upaya pemulihan sumber daya air.
11. Zona Pengambilan Air adalah wilayah yang menggambarkan kondisi berdasarkan ketersediaannya.
12. Kualitas Air Tanah adalah mutu air tanah yang ditentukan dengan cara melakukan uji laboratorium terhadap unsur-unsur yang terkandung didalam air.
13. Sumber Alternatif adalah sumber air lainnya diluar air tanah.
14. Jenis Sumber adalah jenis air tanah yang terdiri dari air tanah dalam, air tanah dangkal dan mata air.
15. Air tanah dalam adalah air tanah yang terdapat dalam akuifer tidak bebas/tertekan yang mempunyai tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan dengan air tanah dangkal dalam hal pengambilannya, tetapi umumnya mempunyai potensi yang besar dan tidak mudah terkena pencemaran.
16. Air tanah dangkal adalah air tanah yang terdapat dalam akuifer bebas/tidak tertekan yang mempunyai kemudahan dalam pengambilannya tetapi rawan terhadap pencemaran dan pada umumnya mempunyai potensi yang terbatas.
17. mata air adalah air tanah yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah, umumnya mempunyai potensi serta tingkat kesulitan pengambilan yang sangat beragam, tergantung besarnya debit serta lokasi pemunculannya.
18. Pemanfaatan Air adalah penggunaan air tanah berdasarkan jenis pemanfaatannya.
19. Zona Kritis adalah suatu daerah yang potensi air tanahnya sudah sangat menurun, penurunan muka air tanahnya mencapai 60 % atau lebih, volume pengambilan di daerah tersebut lebih besar daripada volume imbuhan, unsur CL dalam kandungan air tanahnya sudah mencapai 400-600 mg/liter serta laju penurunan muka air tanahnya mencapai 1-5 cm per-tahun.
20. Zona Rawan adalah suatu daerah yang kuantitas potensi air tanahnya masih cukup baik walaupun terdapat indikasi penurunan muka air tanah ditandai dengan adanya unsur CL sebesar 200-400 mg/liter dan laju penurunan muka air tanahnya sekitar 1 cm per tahun.
21. Zona Aman adalah suatu daerah yang potensi air tanahnya masih sangat baik, belum terjadi penurunan muka air tanah serta volume pengambilannya lebih kecil daripada volume imbuhan.

BAB II TATA CARA PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Bagian Pertama Nilai Perolehan Air Tanah

Pasal 2

- (1) Nilai perolehan air tanah dihitung terhadap setiap titik pengambilan air dengan cara mengalikan harga dasar air dengan volume pengambilan air yang ditetapkan secara progresif.
- (2) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
 - a. jenis sumber air tanah;
 - b. lokasi sumber air tanah;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
 - d. volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

- e. kualitas air tanah; dan
- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 3

Jenis sumber air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sebagai berikut:

- a. Air tanah dangkal atau air tanah bebas
- b. Air tanah dalam atau air tanah tertekan
- c. Mata air

Pasal 4

Lokasi sumber air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b sebagai berikut :

- a. Daerah diluar jangkauan sumber air alternatif
- b. Daerah di dalam jangkauan sumber air alternatif

Pasal 5

Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dibedakan sebagai berikut :

- a. kelompok non niaga (NN) :
 - 1. rumah tangga :
 - a) rumah tangga perseorangan;
 - b) rumah penginapan/kos;
 - c) kawasan perumahan milik masyarakat.
 - 2. instansi pemerintah/ Swasta:
 - a) kantor/instansi pemerintah;
 - b) kantor perwakilan negara asing;
 - c) institut/universitas/sekolah/kursus;
- b. kelompok niaga/perdagangan dan jasa (N) :
 - 1. niaga kecil :
 - a) usaha kecil yang berada dalam rumah tinggal/industri rumah tangga;
 - b) usaha kecil/losmen/poliklinik/laboratorium swasta;
 - c) praktek dokter/pengacara/profesi;
 - d) hotel melati/rumah makan/tempat pertemuan/pondok wisata/restoran;
 - e) badan usaha/perorangan sejenis.
 - 2. niaga sedang :
 - a) hotel bintang 1, bintang 2, bintang 3/apartemen;
 - b) steambath/salon;
 - c) bank;
 - d) bioskop/ supermarket/ usaha persewaan jasa kantor/ swalayan/ balai pertemuan;
 - e) service station/bengkel/pencucian mobil;
 - f) perdagangan/grosir/pertokoan.
 - g) agen premium dan minyak solar (APMS).
 - 3. niaga besar :
 - a) real estate/perumahan mewah/lapangan golf/kolam renang/water park/pusat kebugaran/sarana olahraga lainnya;
 - b) hotel bintang 4 dan bintang 5;
 - c) stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU);
 - d) bangunan niaga besar lain yang sejenis.
- c. kelompok industri/penunjang produksi :
 - 1. industri kecil;
 - 2. industri sedang :
 - a) pabrik es;
 - b) pabrik makanan;
 - c) industri kimia/obat-obatan/kosmetik;
 - d) pabrik mesin/elektronik;
 - e) pengolahan logam;
 - f) pabrik tekstil/garment;
 - g) agro industri.

3. industri besar/bahan produksi :
 - a) industri air minum dalam kemasan (AMDK);
 - b) industri minuman olahan;
 - c) industri besar lain yang sejenis.
- d kelompok pertanian :
 1. perkebunan/pembenihan;
 2. perikanan;
 3. peternakan.
- e kelompok perusahaan air non PDAM :
 1. kawasan industri;
 2. perusahaan pembangunan perumahan;
 3. penjualan air lainnya;
- f pembangkit tenaga listrik.

Pasal 6

Dalam hal terdapat pengambilan dan pemanfaatan air diluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pengelompokannya disesuaikan dengan jenis pemanfaatan yang paling mendekati.

Pasal 7

Kualitas air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, sebagai berikut:

- a. kualitas baik untuk bahan baku air minum;
- b. kualitas tidak baik untuk bahan baku air minum atau tidak layak untuk dijadikan air minum.

Pasal 8

Volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf d adalah jumlah besarnya air tanah yang diambil dalam satuan meter kubik.

Pasal 9

- (1) Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf f dipengaruhi oleh volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Besarnya kompensasi ditentukan secara progresif tergantung besarnya volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Kedua Komponen Harga Dasar Air

Pasal 10

- (1) Harga dasar air tanah dihitung berdasarkan komponen sumberdaya alam, komponen kompensasi pemulihan dan komponen harga air baku.
- (2) Unsur dari masing-masing komponen harga dasar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. komponen sumberdaya alam meliputi unsur-unsur :
 1. zona pengambilan air tanah;
 2. kualitas air tanah;
 3. keberadaan sumber alternatif lainnya;
 4. jenis sumber air tanah.
 - b. komponen kompensasi pemulihan meliputi unsur-unsur :
 1. jenis pemanfaatan air tanah;
 2. volume pengambilan air tanah.
 - c. harga air baku meliputi :
 1. harga air baku tanah dalam atau air tanah tertekan;
 2. harga air baku tanah dangkal atau air tanah bebas.

Bagian Ketiga
Nilai Komponen Sumber Daya Alam, Kompensasi
Pemulihan dan Harga Air Baku

Pasal 11

- (1) Komponen sumber daya alam merupakan komponen yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dimana titik pengambilan air tanah tersebut berada.
- (2) Nilai Indeks yang diberikan terhadap setiap unsur komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. nilai unsur zona pengambilan air tanah ditetapkan sebagai berikut :
 1. zona kritis : 2.6
 2. zona rawan : 1.1
 3. zona aman : 0.3
 - b. nilai unsur kualitas air tanah ditetapkan sebagai berikut :
 1. kelas satu : 1.9
 2. kelas dua : 0.9
 3. kelas tiga : 0.2
 4. kelas empat : 0.2
 - c. nilai unsur sumber alternatif ditetapkan sebagai berikut :
 1. PDAM : 1.3
 2. air permukaan : 0.6
 3. tidak ada alternatif : 0.1
 - d. nilai unsur jenis sumber air tanah ditetapkan sebagai berikut :
 1. air tanah dalam/mata air : 0.8
 2. air tanah dangkal : 0.2

Pasal 12

- (1) Komponen kompensasi pemulihan merupakan komponen yang memberikan gambaran mengenai kontribusi dari para pengguna air dalam upaya pemulihan sumber daya.
- (2) Nilai indeks komponen kompensasi pemulihan besarnya ditentukan oleh jenis pemanfaatan air tanah dan jumlah volume air yang diambil.
- (3) Nilai indeks komponen kompensasi pemulihan untuk masing-masing jenis pemanfaatan dan kelompok volume pengambilan air sebagai berikut :

No	Jenis Pemanfaatan	Nilai Indeks Per Kelompok Volume Progresif (M ³)				
		1-500	501-1500	1501-3000	3001-5000	> 5000
1	Non Niaga	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4
2	Industri Kecil, Niaga/ Perdagangan dan Jasa	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8
3	Industri sedang dan Pertanian	3.0	3.3	3.6	3.9	4.5
4	Niaga Besar dan perusahaan air non PDAM	4	4.4	4.8	5.2	5.6
5	Industri Besar dan Pembangkit Tenaga Listrik	5	5.5	6.0	6.5	7.0

Pasal 13

Harga air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c sebagai berikut :

- a. untuk air tanah dalam sebesar Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah)/M³;
- b. untuk air tanah dangkal sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah)/M³.

Bagian Keempat
Pendataan dan Perhitungan Harga Dasar Air Tanah

Pasal 14

- (1) Pendataan dan perhitungan nilai perolehan air tanah terhadap setiap pengambilan air, dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. lokasi titik air tanah;
 - b. contoh air tanah setiap titik sumur setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - c. informasi jaringan sumber alternatif;
 - d. jenis sumber air tanah yang digunakan;
 - e. jenis pemanfaatan air tanah.
- (3) Untuk menentukan kualitas air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan pengujian terhadap contoh air di laboratorium atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Harga dasar air tanah diperoleh dari hasil perkalian antara harga baku air tanah dengan hasil penjumlahan nilai komponen sumber daya alam dan nilai komponen kompensasi pemulihan.
- (2) Nilai komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian jumlah nilai indeks unsur komponen sumberdaya alam dengan persentase diatur sebagai berikut :
 - a. 40% (empat puluh persen) untuk pengambilan yang berada pada zona kritis;
 - b. 60% (enam puluh persen) untuk pengambilan yang berada pada zona rawan dan atau aman;
 - c. 30% (tiga puluh persen) untuk pengambilan yang berada pada daerah mata air.
- (3) Nilai kompensasi pemulihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) adalah nilai indeks setiap kelompok volume progresif dalam komponen kompensasi pemulihan dengan pembobotan sebagai berikut :
 1. 60% (enam puluh persen) untuk pengambilan yang berada pada zona kritis;
 2. 40% (empat puluh persen) untuk pengambilan yang berada pada zona rawan dan atau aman;
 3. 70% (tujuh puluh persen) untuk pengambilan yang berada pada daerah mata air.

Pasal 16

Harga dasar air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) dapat diperhitungkan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. menentukan nilai komponen sumber daya alam dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai indeks unsur komponen sumber daya alam;
- b. menentukan nilai komponen sumber daya alam sesuai zona pengambilan air tanah dengan cara sebagai berikut :
 1. untuk zona kritis jumlah nilai indeks dikalikan 40%
 $F (SDA) = 40 \% \times \Sigma f (SDA)$;
 2. untuk zona aman dan rawan, jumlah nilai indeks dikalikan 60%
 $F (SDA) = 60 \% \times \Sigma f (SDA)$;
 3. untuk daerah mata air, jumlah nilai indeks dikalikan 30%
 $F (SDA) = 30 \% \times \Sigma f (SDA)$.
- c. menentukan nilai indeks komponen kompensasi pemulihan (KP) :
 1. untuk menentukan nilai indeks komponen kompensasi pemulihan sesuai dengan kriteria titik pengambilan air tanah dengan menggunakan tabel komponen kompensasi pemulihan;
 2. untuk zona kritis masing-masing nilai indeks dikali 60% :
 $F (kp1) = 60 \% \times f (kp1)$
 $F (kp2) = 60 \% \times f (kp2)$
 $F (kp3) = 60 \% \times f (kp3)$
 $F (kp4) = 60 \% \times f (kp4)$
 $F (kp5) = 60 \% \times f (kp5)$

3. untuk zona rawan dan aman, masing-masing nilai indeks dikali 40% :
 $F(kp1) = 40\% \times f(kp1)$
 $F(kp2) = 40\% \times f(kp2)$
 $F(kp3) = 40\% \times f(kp3)$
 $F(kp4) = 40\% \times f(kp4)$
 $F(kp5) = 40\% \times f(kp5)$
4. untuk daerah mata air, masing-masing nilai indeks dikali 70% :
 $F(kp1) = 70\% \times f(kp1)$
 $F(kp2) = 70\% \times f(kp2)$
 $F(kp3) = 70\% \times f(kp3)$
 $F(kp4) = 70\% \times f(kp4)$
 $F(kp5) = 70\% \times f(kp5)$
- d. menghitung faktor nilai air (FNA) :
Penjumlahan dari nilai komponen sumber daya alam dengan masing-masing nilai indeks komponen kompensasi pemulihan sesuai dengan kelompok volume pengambilan air tanah :
 $FNA(1) = F(SDA) + F(kp1)$
 $FNA(2) = F(SDA) + F(kp2)$
 $FNA(3) = F(SDA) + F(kp3)$
 $FNA(4) = F(SDA) + F(kp4)$
 $FNA(5) = F(SDA) + F(kp5)$
- e. menghitung harga dasar air (HDA) :
Harga dasar air untuk masing-masing kelompok pengambilan air ditentukan dengan cara mengalikan faktor nilai air dengan harga baku air :
 $HDA(1) = FNA(1) \times HAB$
 $HDA(2) = FNA(2) \times HAB$
 $HDA(3) = FNA(3) \times HAB$
 $HDA(4) = FNA(4) \times HAB$
 $HDA(5) = FNA(5) \times HAB$
- f. untuk memperoleh nilai perolehan air tanah, masing-masing harga dasar air tersebut di atas dikalikan dengan volume sesuai dengan kelompok volume pengambilannya.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal 8 APRIL 2011 M
4 J. AWAL 1432 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,


SYAIFUL BAHRI

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 8 APRIL 2011 M
4 J. AWAL 1432 H


BUPATI ACEH TAMIANG,

ABDUL LATIEF